



P U T U S A N

NOMOR 198/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NAPIK Bin KADIR ;

Tempat lahir : Lamongan ;

Umur/tanggal lahir : 17 Juli 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kepoh RT.002-RW.002, Kel. Margoanyar, Kec.
Glagah, Kab. Lamongan dan/atau Jl. Kalianak 55
Blok TK Surabaya ;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n : Satpam ;

2. Nama Lengkap : OERIYAN TIJONO Bin HASAN ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 30 Juni 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Genteng Tambak Dalam RT.002-RW.003 No.38
Kel. Genteng, Kec. Asemrowo, Surabaya ;

Agama : Kristen ;

P e k e r j a a n : Satpam ;

3. Nama Lengkap : SUDARISMAN Bin SUPARNO ;

Tempat lahir : Lamongan ;

Umur/tanggal lahir : 21 April 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Genteng Tambak Dalam RT.002-RW.003 No.36

Kel. Genteng, Kec. Asemrowo, Surabaya ;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n : Sopir Truk ;

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2016 Nomor 198/PEN.PID/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No.Reg.Perkara : PDM-846/Euh.2/11/2015, tanggal Nopember 2015 , yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa NAPIK bin KADIR bersama-sama dengan Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN dan Terdakwa SUDARISMAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 14.45 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Komplek Pergudangan 55 Jl. Kalianak 55 Blok TK Surabaya atau setidak tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum bersekongkol atau bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi GEMBONG SUNOTO, S.H dan saksi DADANG SRI K, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang di duga dilakukan oleh Terdakwa NAPIK bin KADIR, Dkk di Jl. Kalianak 55 Blok TK Surabaya (Komplek Pergudangan 55) maka petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 14.45 wib di Komplek pergudangan 55, Jl. Kalianak 55 Blok TK Surabaya, petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama di dalam ruang Pos Penjagaan di halaman garasi gudang Jl. Kalianak no. 55 Blok TK Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ruangan Pos Penjagaan ditemukan barang bukti berupa Shabu yang masih melekat di pipet berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) gram dan seperangkat alat untuk menghisap Shabu terdiri dari botol larutan CAP KAKI TIGA beserta dua sedotan warna putih, Satu botol pembakar, dan satu korek api gas Alfa Mart yang berada di lantai di hadapan Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO yang sedang duduk di lantai ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut di beli secara patungan/urunan per orang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama AGUS (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Tol Jl. Kalianak Surabaya dan yang melakukan transaksi dengan AGUS (belum tertangkap) adalah Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO, sedangkan Terdakwa NAPIK bin KADIR, dan, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN menunggu berjarak kira-kira 50 meter dari tempat transaksi ;

- Bahwa Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, balai pangobatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa barang bukti shabu-shabu dengan nomor Lab-6552/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti Nomor: 9788/2015/NNF dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram di ambil untuk uji lab dengan sisa 0,057 gram adalah berupa kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa NAPIK bin KADIR bersama-sama dengan Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi GEMBONG SUNOTO, S.H dan saksi DADANG SRI K, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang di duga dilakukan oleh Terdakwa NAPIK bin KADIR, Dkk di Jl. Kalianak 55 Blok TK Surabaya (Komplek Pergudangan 55) maka petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 14.45 wib di Komplek pergudangan 55, Jl. Kalianak 55 Blok TK Surabaya, petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama di dalam ruang Pos Penjagaan di halaman garasi gudang Jl. Kalianak no. 55 Blok TK Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ruangan Pos Penjagaan ditemukan barang bukti berupa Shabu yang masih melekat di pipet berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) dan seperangkat alat untuk menghisap Shabu terdiri dari botol larutan CAP KAKI TIGA beserta dua sedotan warna putih, Satu botol pembakar, dan satu korek api gas Alfa Mart yang berada di lantai di hadapan Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO yang sedang duduk di lantai.

- Bahwa sabu-sabu tersebut di beli secara patungan/urunan per orang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama AGUS (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di bawah jembatan Tol Jl. Kalianak Surabaya dan yang melakukan transaksi dengan AGUS (belum tertangkap) adalah Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO, sedangkan Terdakwa NAPIK bin KADIR, dan Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN menunggu berjarak kira-kira 50 meter dari tempat transaksi.
- Bahwa Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu dengan nomor Lab-6552/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti Nomor: 9788/2015/NNF dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram di ambil untuk uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab dengan sisa 0,057 gram adalah berupa kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca , Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya NO.REG.PERKARA : PDM-379/Euh.2/05/2015, tanggal 11 Pebruari 2016, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. NAPIK Bin KADIR dan Terdakwa II. OERIYAN TIJONO Bin HASAN dan Terdakwa III. SUDARISMAN Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAPIK bin KADIR, Terdakwa OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa SUDARISMAN bin SUPARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya mereka Terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Shabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram dan seperangkat alat untuk menghisap Shabu terdiri dari botol larutan CAP KAKI TIGA beserta dua sedotan warna putih, Satu botol pembakar, dan satu korek api gas Alfa Mart, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN Sby , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. NAPIK Bin KADIR dan Terdakwa II. OERIYAN TIJONO Bin HASAN dan Terdakwa III. SUDARISMAN Bin SUPARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Shabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram, Seperangkat alat untuk menghisap Shabu terdiri dari botol larutan CAP KAKI TIGA beserta dua sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfa Mart, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan banding Nomor 35/Akta/Bdg/II/2016/PN Sby Jo. Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN Sby., ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari: Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2016 Nomor 2963/Pid.Sus/2015/ PN Sby;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN Sby., ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan tentang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari :

Rabu, tanggal 16 Maret 2016 ;

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 2963/Pid.Sus/ 2015/

PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 kepada Jaksa

Penuntut Umum dan tanggal 08 Maret 2016 kepada Para Terdakwa telah

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

4. Memori banding tertanggal 24 Maret 2016 yang diajukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2016, yang pada intinya yaitu :

- Keberatan dan/atau menolak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Mengingat Para terdakwa membeli sabu sabu secara patungan/ururan dan selanjutnya Para Terdakwa memakai secara bersama-sama yang lebih tepat jika disebut sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN Sby, bukti-bukti dan alasan –alasan dalam memori banding yang diajukan Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan alasan yang dijadikan keberatan Para Terdakwa dapat dibenarkan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah putusan yang salah penerapan hukum karena tidak memperhatikan dengan baik dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang terungkap di persidangan :

- Saksi Dadang Sri K, SH dan Saksi Gembong Sunoto, SH dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya , bahwa benar saksi – saksi adalah petugas Polisi yang dinas di bagian Unit I Subdit III Dit.Resnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, bahwa pukul 14.45 Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Komplek Pergudangan 55 Jl. Kalianak 55 Blok TK Surabaya ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu yang masih melekat di pipet dengan berat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram dan seperangkat alat yang terdiri dari botol larutan Cap Kaki Tiga , serta 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfa Mart , yang ditemukan di lantai di hadapan Para Terdakwa yang sedang duduk di lantai ;
- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di dalam ruang pos penjagaan di halaman Garasi gudang Jl. Kalianak Nomor 55 Blok TK Surabaya ;
- Bahwa kepemilikan barang bukti berupa sabu , Para Terdakwa secara patungan masing masing Rp. 100.000,- membeli dari Agus (DPO) ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2015 Nomor Lab. 6552/NNF/2015 diadakan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT, Imam Mukti Apt., Msi, dan Luluk Mulyani, dengan hasil barang bukti dalam perkara Para Terdakwa didapatkan Kristal Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan tentang Asesmen yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Prop. Jatim tentang Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanpa tanggal, Oktober 2015, Memutuskan dan memberikan Rekomendasi kepada masing masing Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan in casu dapat ditarik kesimpulan indikasi, bahwa Para Terdakwa sebagai pecandu Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya perlu untuk mendapatkan penyembuhan dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial , oleh karena itu dalam menghadapi keadaan in casu Majelis Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 11 Februari 2016 Nomor 2963/Pid.Sus/ 2015/ PN Sby, tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan , karena dalam mengadili in casu keliru dalam menerapkan hukum yakni tidak dapat memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa , akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini mendapat perhatian dari pemerintah untuk diberantas ;

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penetapan penahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 193 ayat 92) huruf b KUHP, ternyata tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan demi hukum dan oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2016 Nomor 2963/Pid. Sus/2015/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa I. NAPIK Bin KADIR dan Terdakwa II. OERIYAN TIJONO Bin HASAN dan Terdakwa III. SUDARISMAN Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun masing masing terhadap Para Terdakwa ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial di RSUD Dr. Soetomo di Surabaya, selama waktu sisa pidana yang harus dijalani mereka ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari Tahanan dan menyerahkan Para Terdakwa ke RSUD Dr. Soetomo di Surabaya ;

6. Menetapkan barang bukti berupa : Shabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram, Seperangkat alat untuk menghisap Shabu terdiri dari botol larutan CAP KAKI TIGA beserta dua sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfa Mart, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebani Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : R A B U , tanggal 27 APRIL 2016 dengan susunan: WIMPIE SEKEWAEL, S.H.,M.H , sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBARI, S.H., M.H, dan SYAMSUL BACHRI BAPATUA, S.H, M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUPARMAN, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ACHMAD SOBARI, S.H., M.H**

WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H

2. **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

SUPARMAN, S.H., M.H